

ABSTRAK

Muhammad Wildi. NIM. 210211040088, Analisis Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng tentang Ganti Rugi Imateriel dalam Sengketa Ekonomi Syariah, Pembimbing I Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum., dan Pembimbing II Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun Lulus 2023.

Kata Kunci: Putusan, Ganti Rugi Imateriel, Sengketa Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menganalisis putusan nomor 847 perdata gugatan tahun 2019 yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tangerang, beranjak pada tidak pastinya konsep ganti rugi imateriel dalam sengketa ekonomi syariah sehingga Peneliti merasa perlu adanya suatu penelitian yang menggali suatu penerapan hukum melalui putusan sengketa ekonomi syariah yang mengadili ganti rugi imateriel. Dalam putusan tersebut, Peneliti perlu menggali pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan serta menentukan besaran tuntutan ganti rugi imateriel dan pengaturan ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam dihubungkan dengan putusan tersebut. Peneliti menganalisis dengan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan teori kepastian hukum (*legal certainty*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan serta menentukan besaran tuntutan ganti rugi imateriel dalam putusan 847/Pdt.G/2019/PA.Tng. dan menganalisis pengaturan ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam dihubungkan dengan putusan tersebut sehingga mampu memberikan kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*), bersifat deskriptif analitis. Objek penelitian ini adalah pertimbangan Majelis Hakim yang berkaitan dengan ganti rugi imateriel dan aturan atau konsep ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara telah melahirkan perluasan pemaknaan PMH dalam perkara ekonomi syariah, progresif dalam penerapan kerugian imateriel, dan wanprestasi tidak terdapat dalam perkara ini. Dalam hal ganti rugi imateriel dalam putusan ini yang dihubungkan dengan hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam, telah ditemukan pembaruan hukum yang diharapkan menjadi aturan baku sehingga memiliki kepastian hukum pada bidang sengketa ekonomi syariah terkait dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian imateriel yang merupakan perluasan PMH dalam sengketa ekonomi syariah dan juga terhadap penerapan ganti rugi imateriel dalam sengketa ekonomi syariah.

ABSTRACT

Muhammad Wildi. NIM. 210211040088, Analysis of Decision Number 847/Pdt.G/2019/PA.Tng concerning Immaterial Compensation in Sharia Economic Disputes, Supervisor I Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum., and Supervisor II Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag., in the Postgraduate Sharia Economic Law Study Program at UIN Antasari Banjarmasin, Graduated Year 2023.

Keywords: Decision, Immaterial Compensation, Sharia Economic Disputes.

This study analyzes the decision number 847 civil lawsuit in 2019 which was decided by the Tangerang Religious Court, moving on to the uncertainty of the concept of immaterial compensation in sharia economic disputes so that researchers feel the need for research that explores an application of law through sharia economic dispute decisions adjudicating compensation immaterial. In this decision, researchers need to explore the considerations of the Panel of Judges in granting and determining the amount of immaterial compensation claims and immaterial compensation arrangements in Indonesian civil law and Islamic civil law related to the decision. Researchers analyzed the theory of legal discovery (*rechtsvinding*) and the theory of legal certainty.

The purpose of this study is to analyze the considerations of the Panel of Judges in granting and determining the amount of immaterial compensation claims in decision 847/Pdt.G/2019/PA.Tng. and analyzing immaterial compensation arrangements in Indonesian civil law and Islamic civil law in relation to these decisions so as to provide legal certainty.

This research is a normative juridical research with a statutory approach and a case approach, is descriptive analytical. The object of this study is the consideration of the Panel of Judges relating to immaterial compensation and the rules or concept of immaterial compensation in Indonesian civil law and Islamic civil law.

The results of this study indicate that the Panel of Judges examining the case has given birth to an expansion of the meaning of PMH in sharia economic cases, progressive in the application of immaterial losses, and no default in this case. In the case of immaterial compensation in this decision which is related to Indonesian civil law and Islamic civil law, a legal reform has been found which is expected to become a standard rule so that it has legal certainty in the field of sharia economic disputes related to claims for immaterial compensation which is an extension of the PMH in sharia economic disputes and also against the application of immaterial compensation in sharia economic disputes.